

# YAYASAN PENDIDIKAN 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 Samarinda 75124 Telp. (0541) 743390 Email: yayasan@untag-smd.ac.id

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda SMP 17 Agustus 1945 Samarinda SMK 17 Agustus 1945 Samarinda

### SURAT KEPUTUSAN

### KETUA UMUM YAYASAN PENDIDIKAN 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA NOMOR: 229/YP.17/SK/XII/2020

## TENTANG

### PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA PERIODE 2020-2024

Menimbang

: a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda periode 2016-2020, dipandang perlu segera melaksanakan pemilihan Rektor untuk periode 2020-2024 melalui Rapat senat

b. bahwa calon Rektor terpilih dalam pemilihan calon Rektor memiliki suara pemilih terbanyak dan sah sehingga berhak untuk diangkat sebagai Rektor.

c. bahwa pengangkatan Rektor dimaksud perlu ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi:

4. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;

Memperhatikan

: 1. Berita acara Rapat Senat Tertutup Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda tentang Pemilihan rektor periode 2020-2024 tanggal 10 Desember 2020.

2. Surat Senat Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda No. 580/UN.17/D/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU

Mengangkat saudara Dr. MARJONI RACHMAN, M.Si., sebagai Rektor

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Periode 2020-2024.

Akibat dikeluarkannya keputusan ini segala biaya yang timbul dibebankan pada

anggaran pendapatan dan belanja Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

**KEDUA** KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KEEMPAT** 

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan

diperbaiki sebagaimana mestinya

Asli: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda Pada tanggal

: 17 Desember 2020

umum,

AROEK, S.Psi, MM/

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI di Banjarmasin
- Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda 2.
- 3. Ketua Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda
- 4. Yang bersangkutan
- 5. Arsip.